

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Bab IV maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan dalam hak dan kekuasaan untuk bertindak, atau juga pemerintah yang menjadi tugas untuk merealisasikan keberadaan Perundang-Undangan agar masyarakat bisa mengetahui dan dapat mewujudkannya. Namun terkadang hal ini tidak berjalan dengan efektif karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengetahuinya. Banyaknya kepemilikan tanah yang melebihi dari batas yang ditentukan oleh Perundang-Undangan dan banyaknya kepemilikan tanah secara absentee menjadi bukti bahwa peraturan tersebut belum diimplementasikan dengan baik .
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala implelementasi Undang-Undang Nomor 56 Prpr Tahun 1960 tentang landreform terhadap larangan kepemilikan tanah absentee dapat dijabarkan sebagai berikut ;
  - a. Kesadaran hukum dari masyarakat yang masih kurang.
  - b. Aspek budaya yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee adalah adanya pewarisan.
  - c. Faktor ekonomi dengan sistem sewa menyewa tanah pertanian.
  - d. Kantor Pertanahan tidak mempunyai sistem untuk menguasai atau memantau apakah satu keluarga telah memiliki tanah sesuai peraturan

dan masyarakat sendirilah yang tidak mendaftarkan tanahnya ke pihak Badan Pertanahan Nasional.

- e. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tidak mempunyai data yang akurat tentang adanya kepemilikan tanah pertanian secara absentee tersebut, yaitu tidak adanya laporan-laporan yang bersifat membantu dalam menanggulangi terjadinya pemilikan/penguasaan tanah absentee dari aparat tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.
- f. Sosialisasi yang tidak efektif, tanpa adanya sosialisasi maka peraturan tidak akan diketahui oleh masyarakat.
- g. Tidak diterapkannya sanksi yang tegas, belum pernah ada sanksi pidana tersebut begitu juga dengan tindakan nyata dari pemerintah untuk mengambil alih tanah absentee untuk dikuasai oleh negara yang kemudian diberikan ganti kerugian.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan sebelumnya maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo harus menggunakan hak dan wewenang mereka untuk bisa mengimplementasikan peraturan Perundang-Undangan ini agar berjalan dengan baik.
2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui peraturan ini selain itu harus memiliki data yang lengkap untuk dapat mendeteksi berapa luas tanah yang dimiliki oleh suatu keluarga dan kepemilikan tanah absentee,

untuk mendapatkan data pertanahan yang kuat maka perlu adanya kerjasama antar Kantor Pertanahan dengan instansi terdekat masyarakat yakni kecamatan dan kelurahan.

3. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Aparat Kantor Pertanahan Terhadap tanah-tanah yang sudah diretribusi ataupun belum dalam penguasaan dan pemilikan terhadap tanah-tanah pertanian agar lebih ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimity, 2016, Dinas Pertanian, *Data Pengukuran Luas Baku Lahan Sawah*, Kota Gorontalo.
- Adrian Sutedi, “*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Arba, “*Hukum Agraria Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Ariska Dewi, “*Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai Di Kabupaten Banyumas*”, (Tesis), (Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2008).
- Bernhard Limbong, “*Hukum Agraria Nasional*”, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2012).
- Budi Winarno, “*Kebijakan Publik*”, (Yogyakarta : CAPS, 2012).
- Fatimah, “*Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli Desember 2015.
- Febrina Fonna, *implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan di kota makassar* (skripsi), (program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Hasanuddin, Makassar 2012).
- <http://e-journal.uajy.ac.id/11642/2/1HK10137.pdf>, Diakses pada Rabu, 01 November 2017.
- <http://www.bpn.go.id/publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-Negara/peraturan-menteri-negara-agraria-nomor-9-tahun-1999-782>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2018.
- <https://gorontaloikota.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2018.
- <http://www.gorontaloikota.go.id/page/profil-kota-gorontalo>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2018.
- Hambali Thalib, “*Sangsi Pidana Dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan, Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Huterisia C. P. Katiandagho, ” *Penerapan Pembatasan Kepemilikan Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan*

- Dasar Pokok-Pokok Agraria*”, *Lex Administratum*, Vol. IV No. 1 Januari 2016.
- Julius Sembiring, “*Tanah Negara*”, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mahyuniati Fitria, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Mengenai Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Kabupaten Lombok Barat*”, *Jurnal IUS*, Vol 1 No 3 Desember 2013.
- Markus Maxs Enembe, *Study Impelementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang* (study kasus di kawasan simpang lima) (Tesis), (Prodi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang 2006).
- Mujiati, “*Peta P4t Hasil Pemetaan Partisipatif Sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absentee*”, *Bhumi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,” *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & empiris)*”, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, cetakan kedua Maret 2013).
- Novalina Putri Pratit, “*Relevansi Uu No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian Terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*”, (Skripsi), (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), Semarang 2013)
- Nurfraiqoh, *Analisis Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum mengenai larangan mengemis, mengamen dan berjualan asongan di Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat* (skripsi), (program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 2010).
- Republik Indonesia, “*Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan*”, (Bandung : Fokusmedia, 2013).
- Solichin Abdul Wahab, “*analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*”, (Jakarta : PT Bumi Aksara, cetakan kedua maret 2014).
- Sultan Abdurahman, “*Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Absentee Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*”, *Lex Crimen*, Vol. V No. 6 Agustus 2016.
- Sri Soedewi, “*Hak Jaminan Atas Tanah*”, (Yogyakarta:Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1974).
- Supriadi, “*Hukum Agraria*” (Jakarta:Sinar Grafika, 2015).
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008).

- Urip Santoso, “ *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*”, (Jakarta : Kencana Predanamedia Group, 2013).
- Wawancara Bersama Bapak Maidon Crhistofel Musdram, S.ST (Kepala Seksi Pertanahan Kantor Pertanahan) Kota Gorontalo, 22 November 2017.
- Wawancara Bersama Bapak Fitra Usulu (Pemilik Tanah Absentee) Kecamatan Kota Timur, 04 Februari 2018.
- Wawancara Bersama Bapak Firman Adnan Pakaya, SH., M.Kn (Notaris di Kota Gorontalo) Kota Gorontalo, 06 April 2018.
- Wawancara Bersama Bapak Husein Datau (Pemilik Tanah Absentee) Kecamatan Kota Barat, 04 Februari 2018.
- Wawancara Bersama Bapak Ismail Lahinta (Pemilik Tanah Absentee), Kecamatan Kota Barat, 28 Februari 2018.
- Wawancara Bersama Bapak Bapak Kaim Saleh (Penggarap Sawah Tanah Absentee), Kecamatan Kota Barat, 05 April 2018.
- Wawancara dengan Ibu Isti Ana Prastia Tri Utami, S.ST, (Kasubsi Pendaftaran Hak Atas Tanah), Kota Gorontalo, 19 Februari 2018.
- Wawancara Bersama Bapak Pasisa Saini (Penggarap Sawah Tanah Absentee), Kecamatan Kota Barat, 05 April 2018.
- Wawancara Bersama Bapak Ramlan Bagili (Pemilik Tanah Absente) Kecamatan Kota Barat, 06 Februari 2018.
- Wawancara Bersama Bapak Salim Adam (Pemilik Tanah Absentee) Kecamatan Sipatana, 07 Februari 2018.